

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK WPOP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA**

Popy Putri Violita

Universitas Negeri Surabaya

popyputriv@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxation laws, a positive perception of the effectiveness of the tax system, taxpayer confidence level of the legal system and government, quality of service and tax modernization on willingness to pay tax in State University of Surabaya. The research use quantitative research methods with questionnaire. The population is taxpayer which lecturer and educator in State University of Surabaya. Sampling was done by the method of convenience sampling with 305 sample minimum that determined of slovin formula. Model of data analysis used in this study was a multiple linear regression analysis. The result shows that the partial results of hypothesis testing (t-test) proves that the variable of positive perception of the effectiveness of the tax system and taxpayer confidence level of the legal system and government has not effect on willingness to pay tax.

Keywords: *taxpayer awareness, knowledge and understanding, quality of service, tax modernization, wilingness to pay tax.*

PENDAHULUAN

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Kesadaran merupakan suatu kerelaan untuk melakukan sesuatu terlebih melakukan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Widayanti dan Nurlis (2010), kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Sudjana (2006) menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan adanya pernyataan tersebut, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham dan juga menjalani dan mentaati peraturan yang ada. Menurut penelitian Widayanti dan Nurlis (2010), faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan menurut penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Maksud dari persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yaitu penginterpretasian Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia sudah efektif dan mampu mencapai target negara dalam mewujudkan efektivitas sistem perpajakan. Menurut penelitian Sri Rizki Utami, dkk (2012), faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sedangkan menurut Sapti Wuri Handayani, dkk (2012)

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan membuat Wajib Pajak taat dan patuh untuk membayar kewajiban perpajakan demi negara. Menurut penelitian Sapti Wuri Handayani, dkk (2012), tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak.

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Kualitas pelayanan yang baik diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), kualitas layanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan sebuah solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya, melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya *good governance*. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) antara Wajib Pajak dan petugas pajak, maka Dirjen Pajak meluncurkan sebuah produk baru yaitu *e-filling* atau *electronic filling system*. *E-filling* merupakan suatu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui media online yang *real time*. SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak.

Universitas adalah salah satu lembaga pendidikan. Membayar pajak orang pribadi merupakan kewajiban bagi WP yang harus dipenuhi. Bagi penduduk Indonesia yang memiliki NPWP, tentu mereka wajib membayar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian apakah orang dengan memiliki *background* pendidikan yang tinggi khususnya di Universitas Negeri Surabaya memiliki sikap patuh terhadap pajak, khususnya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak orang pribadi. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas layanan, serta modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Ikhsan Lubis, 2010). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang

disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan.

Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat dibagi menjadi 2 subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurut NJ. Taylor (Waluyo, 2007) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif

masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Irianto (2005) dalam Rantum dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak yaitu terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, antara lain; kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

(H1) : *Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman WP Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) memaparkan bahwa untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu; kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak,

pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, Wajib Pajak mengetahui tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami sumber informasi perpajakan yang diperoleh.

(H2) : *Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Pengaruh Persepsi Positif atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Menurut David Krech dan Ricard Crutfield dalam Jalaluddin Rahmat (2003) faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu, faktor fungsional dan faktor struktural.

(H3) : *Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak

Di beberapa negara maju yang memberlakukan Wajib Pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, dan transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak

langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah.

(H4): *Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2007:94). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Parasuraman, dkk (1985) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2012:174) terdapat lima dimensi pokok untuk mengukur kualitas layanan. Dimensi pokok tersebut antara lain; reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Tjiptono (2007) menyimpulkan bahwa citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan.

(H5) : *Kualitas layanan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pada tahun 2002 Direktorat Jenderal pajak meluncurkan program perubahan atau secara singkat yang dimaksud dengan modernisasi perpajakan ialah reformasi terhadap administrasi perpajakan. Penerapan program administrasi

ini dilakukan dengan mengoptimalkan sistem administrasi dengan pemanfaatan teknologi yang handal dan terkini. Menurut Diana Sari (2013:14) dalam mewujudkan modernisasi perpajakan terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilakukan meliputi berbagai bidang berikut; struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya, dan pelaksanaan *good governance*.

(H6) : *Modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.*

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang terdapat di lampiran.

METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yaitu pada dosen dan tenaga pendidik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Convenience Sampling*, dengan menyebar 305 kuisisioner ke tujuh fakultas di Universitas Negeri Surabaya.

Definisi Operasional

Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang yang telah memiliki NPWP dan dinyatakan sebagai Wajib Pajak rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan yang muncul dari intensi diri Wajib Pajak yang menumbuhkan rasa motivasi untuk membayar pajak karena membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang penting sebagai warga negara. Kesadaran Wajib Pajak diukur oleh peneliti dengan menggunakan dua indikator yaitu pemenuhan syarat administratif dan kontribusi Wajib Pajak membangun negara.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan (X_2)

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan adalah kondisi bahwa Wajib Pajak memiliki dan memahami ilmu tentang peraturan perpajakan yang dimilikinya. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan diukur oleh peneliti dengan menggunakan tiga indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak, dan sumber memperoleh informasi perpajakan.

Persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan (X_3)

Persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan yaitu penginterpretasian positif Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia yang sudah berjalan secara efektif. Jadi, variabel ini menggambarkan bahwa Wajib Pajak memiliki pandangan yang baik mengenai efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan diukur oleh peneliti dengan menggunakan dua indikator yaitu efektivitas penggunaan layanan perpajakan berbasis e-system dan efektivitas penggunaan dropbox.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X₄)

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah sesuatu yang diharapkan Wajib Pajak terhadap sistem pemerintahan yang sudah tepat dan jujur serta hukum yang sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Variabel ini diukur oleh peneliti dengan menggunakan dua indikator yaitu sistem pemerintahan yang telah berjalan di Indonesia dan sistem hukum yang sudah berjalan di Indonesia.

Kualitas Layanan (X₅)

Kualitas layanan yang dimaksud peneliti disini adalah kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus dalam melayani Wajib Pajak, yaitu ketika fiskus bersedia untuk datang ke Universitas Negeri Surabaya. Kualitas layanan diukur oleh peneliti dengan menggunakan empat indikator sesuai dengan dimensi layanan, antara lain *reliability, responsiveness, empathy, dan tangible*.

Modernisasi Perpajakan (X₆)

Variabel modernisasi perpajakan disini maksudnya adalah anggapan Wajib Pajak terhadap modernisasi perpajakan dari perubahan pada sistem administrasinya yang lebih ditekankan pada sistem teknologi informasi berbasis e-system. Modernisasi perpajakan diukur peneliti dengan menggunakan dua indikator yaitu penerapan modernisasi perpajakan dan manfaat dari modernisasi perpajakan. dituangkan dalam empat pernyataan dalam kuisisioner.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala *Likert* lima point yaitu, Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan dengan statistik deskriptif dalam penjabaran data.

HASIL

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan kuisisioner dengan membandingkan $r_{tabel} > r_{hitung}$. Adapun nilai r_{tabel} diketahui sebesar 0,112. Semua variabel memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua item pertanyaan dalam kuisisioner adalah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ sehingga dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2006).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari distribusi normal atau tidak. Suatu data dikatakan normal apabila nilai uji normalitasnya berada di atas 0,05. Berikut hasil uji yang didapat:

Tabel 1 : Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		305
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44098031
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.026
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.799
Asymp. Sig. (2-tailed)		.546

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas memperlihatkan besarnya signifikansi berada di atas 0,05 yaitu 0,546 sehingga nilai seluruh variabel memiliki distribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dengan kriteria nilai signifikansi diatas 0,05.

Berikut hasil resume uji heteroskedastisitas dengan metode glejser :

Tabel 2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Ket
Kesadaran membayar pajak (X1)	0,120	Tidak ada heteroskedastisitas
Pengetahuan dan pemahaman (X2)	0,938	Tidak ada heteroskedastisitas
Persepsi positif (X3)	0,672	Tidak ada heteroskedastisitas
Tingkat kepercayaan (X4)	0,254	Tidak ada heteroskedastisitas
Kualitas layanan (X5)	0,929	Tidak ada heteroskedastisitas
Modernisasi perpajakan (X6)	0,501	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas adalah dengan cara melihat pada nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dibawah angka 10 dan nilai

tolerance harus berkisar mendekati 1 (Ghazali, 2007). Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran membayar pajak (X1)	.961	1.040
Pengetahuan dan pemahaman (X2)	.899	1.112
Persepsi positif (X3)	.972	1.029
Tingkat kepercayaan (X4)	.962	1.040
Kualitas layanan (X5)	.927	1.079
Modernisasi perpajakan (X6)	.937	1.067

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Tabel di atas menunjukkan nilai VIF di bawah angka 10 dan nilai *tolerance* di sekitar angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keenam variabel independen terhadap variabel Kemauan membayar pajak (Y).

Tabel 4 : Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.925	.488	
Kesadaran membayar pajak (X1)	.156	.075	.111
Pengetahuan dan pemahaman (X2)	.128	.052	.134
Persepsi positif (X3)	.025	.076	.017
Tingkat kepercayaan (X4)	.002	.037	.003
Kualitas layanan (X5)	.160	.063	.136
Modernisasi perpajakan (X6)	.375	.062	.322

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Adapun persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,925 + 0,156X_1 + 0,128X_2 + 0,025X_3 + 0,002X_4 + 0,160X_5 + 0,375X_6 + e$$

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan). Adapun data hasil pengujian uji F disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 : Hasil Perhitungan Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.813	6	2.469	12.445	.000 ^a
	Residual	59.117	298	.198		
	Total	73.930	304			

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi $p=0,000 < \alpha=0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 : Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.200	.184	.44540

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Pada tabel di atas nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,200 yang artinya bahwa 20% kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, persepsi positif Wajib Pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas layanan, modernisasi perpajakan. Sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Berikut hasil analisa menggunakan SPSS seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 7 : Hasil Perhitungan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.925	.488		1.893	.059
Kesadaran membayar pajak (X1)	.156	.075	.111	2.095	.037
Pengetahuan dan pemahaman (X2)	.128	.052	.134	2.450	.015
Persepsi positif (X3)	.025	.076	.017	.324	.746
Tingkat kepercayaan (X4)	.002	.037	.003	.062	.951
Kualitas layanan (X5)	.160	.063	.136	2.518	.012
Modernisasi perpajakan (X6)	.375	.062	.322	6.021	.000

Sumber: Data primer diolah penulis

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan kuisioner yang telah tersebar, banyak Wajib Pajak khususnya di Universitas Negeri Surabaya yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilihat utamanya pada kuisioner variabel kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak pada pernyataan kelima, yaitu; Pajak harus saya bayar karena membayar pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Terdapat 227 responden yang menyatakan setuju dan 62 responden yang menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Secara keseluruhan jumlah responden menunjukkan bahwa sebesar 94,8% dari jumlah responden telah memiliki kesadaran mengenai kontribusi dirinya sebagai warga negara

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut juga menunjukkan respon yang positif dari responden terhadap hal perpajakan.

Teori *Planned of Behavior* berkaitan dengan kesadaran. Ketika seseorang memiliki kesadaran betapa pentingnya membayar pajak, maka akan timbul niat untuk membayar pajak. Jadi, niat tumbuh karena diikuti oleh kesadaran tersebut. Apabila dilihat dari teori atribusi, maka faktor kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu perilaku yang disebabkan dari internal Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak tentu mendukung pemerintah dalam membangun negara. Banyaknya Wajib Pajak yang memiliki tingkat kesadaran maka akan menunjukkan *value* pribadi tersebut sebagai warga negara.

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak akan Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut teori atribusi, faktor pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan merupakan perilaku yang timbul dari dorongan eksternal. Sehingga, Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman atas dasar situasi yang ada atau tuntutan lingkungan. Sanksi atau pelanggaran yang ada dapat mendorong Wajib Pajak untuk mengetahui dan paham atas peraturan perpajakan.

Setting penelitian ini adalah di tempat yang kental akan pendidikan, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Responden dari model penelitian ini adalah dosen dan tenaga pendidik yang notabene tentu orang yang berpendidikan. Lingkungan dengan nuansa pendidikan tentu akan membawa seisi lingkungan tersebut untuk selalu berkembang dan memiliki wawasan luas.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Ketika seseorang khususnya Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami tentang perpajakan, tentu akan mendorong kemauan seseorang tersebut untuk membayar pajak. Apabila Wajib Pajak enggan membayar pajak, tentu ia akan dikenakan sanksi seperti peraturan perpajakan yang telah ada. Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak selain pendidikan yaitu sumber informasi perpajakan yang dapat diperoleh melalui KPP, training, dan media seperti televisi, radio, buku, surat kabar baik cetak maupun online, web, dan bahkan sosial media seperti facebook dan twitter.

Persepsi Positif atas Efektivitas Sistem Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Bagaimanapun persepsi Wajib Pajak di Universitas Negeri Surabaya terhadap efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan mereka untuk membayar pajak. Apabila dikaitkan dengan teori atribusi, persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan merupakan perilaku yang timbul atas dorongan eksternal.

Pembayaran pajak bagi Wajib Pajak di Universitas Negeri Surabaya adalah langsung dipotong pajak dan dengan sistem *payroll* sehingga secara otomatis. Bagi Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas, ia dapat melakukan penghindaran pajak atau memilih untuk enggan membayar pajak. Berbeda dengan kondisi Wajib Pajak di Universitas Negeri Surabaya yang tidak dapat menghindar dari pajak. Kondisi seperti ini memang terkesan bahwa pajak memiliki sifat yang cenderung memaksa. Namun, sistem perpajakan yang ada telah dibuat pemerintah

sebaik mungkin dengan perbaikan yang selalu dilakukan demi mencapai sistem perpajakan yang sempurna. Persepsi Wajib Pajak yang positif atas sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Tidak Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan merupakan perilaku yang timbul atas dorongan eksternal. Hasil penelitian ini menggambarkan seberapa besar atau kecil tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang sedang berjalan tidak mempengaruhi dalam keputusannya untuk mau membayar pajak. Akhir-akhir ini banyak terungkap para pejabat negara bahkan pegawai pajak yang melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara. Fenomena yang ada belakangan ini mengenai mafia pajak telah mencoret dunia perpajakan Indonesia dan membuat Wajib Pajak kehilangan kepercayaannya terhadap Dirjen Pajak. Apabila dilihat dari segi sistemnya, tentu sistem pemerintahan dan hukum sudah dirancang sebaik-baiknya oleh para pemangku negara, hanya saja selalu ada oknum tertentu yang memiliki maksud buruk demi keuntungan pribadi.

Kualitas Layanan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas layanan merupakan perilaku yang timbul atas dorongan eksternal. Layanan yang baik yaitu meliputi cara petugas pajak melayani Wajib Pajak, cara bertutur kata dan berperilaku, serta cara berpenampilan. Maksud dari cara berpenampilan disini adalah cara berpakaian yang rapi dan sopan sehingga sedap dilihat dimata.

Sistem pendapatan yang langsung dipotong pajak dan melalui *payroll* menggambarkan bahwa Wajib Pajak di Universitas Negeri Surabaya tidak bersentuhan langsung dengan fiskus atau petugas pajak. Menurut data yang telah diolah, kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun bila dilihat dari sistem pemungutan pajaknya, tentu akan bertentangan dengan hasil penelitian ini. Disinilah keterbatasan dari penelitian dengan metode kuantitatif. *Interview* adalah penyelesaian untuk dapat menggali alasan mengapa variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ketika dilakukan interview, responden menjelaskan bahwa setiap bulan Maret, seluruh dosen dan staff dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengisi SPT secara kolektif. Disinilah Wajib Pajak di Unesa bertemu secara langsung dengan petugas pajak yang melayani serta mengarahkan Wajib Pajak. Petugas pajak juga menjelaskan ketika seorang Wajib Pajak ada yang bertanya.

Terdapat lima dimensi layanan yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Apabila dikaitkan dengan kualitas layanan yang diterima oleh Wajib Pajak di Universitas Negeri Surabaya, hanya ada empat dimensi layanan yang masuk dalam bentuk layanan tersebut. Reliabilitas, daya tanggap, empati dan bukti fisik bisa dirasakan oleh Wajib Pajak Universitas Negeri Surabaya yang bertatap langsung dengan petugas pajak ketika datang ke Universitas Negeri Surabaya.

Modernisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

Modernisasi perpajakan timbul atas dorongan eksternal. Adanya pembaruan di sistem administrasi perpajakan membuat adanya pembaruan sistem perpajakan yaitu dengan berbasis e-system. Kemajuan teknologi informasi yang

pesat serta internet yang makin mudah diakses juga menunjang perbaruan sistem perpajakan. Teknologi informasi merupakan hal yang menarik dan selalu mengalami perkembangan di setiap waktunya. Demi meningkatkan pemasukan pajak agar nilai realisasi pajak sesuai dengan target pajak, maka dikembangkan sarana yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. E-filling contohnya, dengan E-filling Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk membayar pajak. Cukup dengan online, pajak bisa dibayar dimana saja. Akses internet yang mudah didapatkan, gadget yang kian marak, tentu memudahkan Wajib Pajak. Selain memudahkan Wajib Pajak dengan fasilitas dapat mengakses hal tentang perpajakan dimana saja, teknologi informasi ini juga memberikan efisiensi bagi Wajib Pajak yaitu dapat menghemat tenaga, waktu, serta biaya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak. Sedangkan variabel Persepsi positif atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ditemukan tidak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari.2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Semarang: Gramedia
- Caroko, Bayu. dkk. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang

- Pribadi Dalam Membayar Pajak”.*Jurnal Perpajakan*. Vol.1, No.1. Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Effendi, Miftahuddin Dan Muhammad. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)”.*Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-UMS*.
- Fuadi, dkk. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Tax & Accounting Review*. Vol.1, No.1.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 4 No.5: 4-9.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sapti Wuri, dkk. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. *Jurnal Akuntansi, Universitas Jendral Soedirman*.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3 No.1:126-142
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suyatmin. 2004. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Surakarta)”. *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II Madura.priyohari.files.wordpress.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf*
- Tjiptono, Fandy. 2007. *Manajemen Jasa*. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007.


Utami, Sri Rizki, dkk. 2012. “Pengaruh Faktor - Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepetuhan Wajib Pajak”, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Widayanti dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. *Simposium Nasional Akuntansi 13*

LAMPIRAN

Kerangka berpikir



Kuisisioner

Kuisisioner Penelitian Skripsi

Usia Responden :
 Status Responden: Dosen/Tenaga Pendidik
 Pendidikan Akhir :

Fakultas :
 Jenis Kelamin: L/P

Keterangan

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 2 = Tidak Setuju (TS)
 3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)
 5 = Sangat Setuju (SS)

Petunjuk pengisian: beri tanda centang pada kolom STS/TS/KS/S/SS

No	Kesadaran Membayar Pajak	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memiliki NPWP sejak saya memenuhi syarat menjadi seorang wajib pajak					
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan					
3	Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah					
4	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar					
5	Pajak harus saya bayar karena membayar pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

No	Pengetahuan dan Pemahaman WP akan Peraturan Perpajakan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib pajak mengetahui sanksi pajak					
2	Wajib pajak mengetahui cara menghitung pajaknya					
3	Wajib pajak mengetahui tentang PKP dan PTKP					
4	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi KPP					
5	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training					

No	Persepsi Positif Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif					
2	Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya					
3	Penyampaian SPT melalui dropbox dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan WP					
4	Peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan mudah dan cepat					
5	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-registration dari website pajak					

No	Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	STS	TS	KS	S	SS
1	Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik					
2	Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik					
3	Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik					
4	Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali pada rakyat					

No	Kualitas Layanan	STS	TS	KS	S	SS
1	Fiskus memberikan 3S (salam, senyum, sapa) kepada wajib pajak					
2	Fiskus dapat menjelaskan secara rinci dan jelas apabila wajib pajak kurang paham tentang perpajakan					
3	Fiskus membantu wajib pajak dan memberikan layanan dengan cepat, tepat, dan cekatan					
4	Fiskus berpenampilan rapi dan bersih					
5	Fiskus bersikap sopan dan ramah dalam melayani wajib pajak					

No	Modernisasi Perpajakan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penggunaan aplikasi e-filling pada android mudah dipahami					
2	Penerapan e-filling dan e-spt memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
3	E-filling dan e-spt sangat praktis dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dimanapun ia berada					
4	Sarana berbasis e-system meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					

No	Kemauan Membayar Pajak	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib pajak bersedia atas pendapatan yang diterima telah dipotong pajak					
2	Wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak					
3	Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak					
4	Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak					
5	Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak					